



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**DENGAN**  
**HIJRA BANK**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,**  
**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN BIDANG LAINNYA**

NOMOR : 1/BPRS-HA/PKS/IV/2022  
NOMOR : 575/UN39.5.FE/HK.07/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Nota Kesepahaman tentang Perjanjian Kerjasama *Campus Brand Partnership* (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dibuat dan ditandatangani pada hari **Selasa** tanggal **5 April 2022** di Jakarta, oleh dan antara:

1. **PT BPRS Hijra Alami (“Hijra”),**

Dalam hal ini diwakili oleh **TRI ISRAHARJO SANTOSO** dalam kedudukannya sebagai **DIREKTUR UTAMA** dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami, Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No.31 tanggal 20 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Zainudin, SH, M.Kn yang telah disahkan berdasarkan SK Kemenkumham No.AHU-91241.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 dan memiliki Akta Perubahan Pengurus Terakhir No.06 tanggal 28 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Try Indriadi, S.H., M.Kn yang diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perusahaan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami No. AHU-AH.01.03-0383148 tanggal 17 Juni 2021, yang berkedudukan di Jalan Ulujami Raya No.35B, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250, yang (untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”); dan

## 2. **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

Dalam hal ini diwakili oleh **ARI SAPTONO**, bertindak dalam jabatannya selaku **DEKAN**, karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta** yang berdiri berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 297/SP/2005 tentang Penghapusan Jurusan Ekonomi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pembentukan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 29 April 2005. Berkedudukan di Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur - 13220 (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah bank digital syariah yang merupakan pengembangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari ALAMI Group, yang berkedudukan di Jakarta Selatan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan;
2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan;
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Kerja sama di bidang lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

#### **REALISASI NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.



**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**EVALUASI**

Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA,**  
**PT BPRS Hijra Alami**

u.p. : Afifatunisa Luthfiyah  
Alamat : Komp Pertokoan Plaza Pondok Indah 1  
          : Jl Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan  
          : Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310  
Telepon : 081213363274  
Email : aluthfiyah@hijra.id

**PIHAK KEDUA,**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

u.p : Indra Pahala  
Alamat : Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220  
Email : fe@unj.ac.id  
Telepon : 021-4721227

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan

tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan terhadap Nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**Tri Israharjo**

Direktur Utama PT BPRS Hijra Alami

**PIHAK KEDUA**



**Ari Saptono**

Dekan FE UNJ